



P U T U S A N

Nomor 161/Pid/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

NamaLengkap	:	DARMAPALA bin TALANG ; -----
Tempatlahir	:	Padang ; -----
Umur/tanggal Lahir	:	43 tahun / 20 Maret 1971 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jl. Lontar IV No. 9, RT.012/004 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara ; -
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Dagang ; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No.Reg: PDM-119/Jkt.Ut/12/2013 tanggal 20 Februari 2014 terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

D A K W A A N

Bahwa terdakwa DARMAPALA bin TALANG, pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013, sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Mangga, Wilayah Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

hal 1 dari 9 hal Perkara No. 161/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi DESSY MULIYA yang berumur 16 Tahun (menurut Akta Kelahiran Nomor 995/DISP/JU/1997/2002 DESSY MULIYA lahir pada tanggal 21 Desember 1997, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira jam 06.30 Wib. Di Jalan Mangga Wilayah Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ketika saksi korban turun dari angkot KWK, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan langsung menendang kaki saksi korban sebanyak satu kali kemudian saksi korban DESSY MULIYA berbalik dan terdakwa marah-marah kepada saksi korban DESSY MULIYA sambil berkata “ KURANG AJAR YA UDAH MEMUKUL ANAK SAYA KEMARIN” namun saksi Korban DESSY MULIYA tidak menghiraukan dan hendak meninggalkan terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa juga kembali menendang saksi Korban DESSY MULIYA ke punggung belakang sambil berkata “ SEKALI LAGI NAKALIN ANAK SAYA, SAYA BUNUH,” Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi DARMAWATI yang kemudian melaporkan kejadian tersebut Ketua RT. Setempat yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban DESSY MULIYA tersebut dikarenakan menurut terdakwa anaknya sering diganggu oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi jengkel terhadap saksi korban DESSY MULIYA ; ---
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Ks.54/24/12/RSP,Jkt-2013 yang ditanda tangani oleh Dr. SONDANG NOVAITA, NIPRS 284091077 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta dan dari hasil Pemeriksaan tersebut pada saksi korban DESSY MULIYA ditemukan Bengkok dan Memar didengkul kanan dan kiri dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa saksi korban DESSY MULIYA menderita Luka yang disebabkan oleh benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

II. **Tuntutan** Jaksa Penuntut umum No.Reg: PDM-119/Jkt.Ut/12/2013 tanggal 15 April 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Darmapala bin Talang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau Penganiayaan terhadap Anak” yakni sesuai dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmapala bin Talang, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan di Rutan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

III. **Salinan resmi putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 271/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, tanggal 30 April 2014, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa : **DARMAPALA bin TALANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan terhadap anak** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

IV. **Akte Permintaan Banding** Nomor 21/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Utr jo Nomor 271/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, yang dibuat oleh Fardoni,SH,MH.

hal 3 dari 11 hal Perkara No.161/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 271/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Utr, tanggal 30 April 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding pada tanggal 6 Mei 2014 ;-----

V. **Akte Permintaan Banding** Nomor 21/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Utr jo Nomor 271/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, yang dibuat oleh Fardoni,SH,MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2014 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 271/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, tanggal 30 April 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding pada tanggal 19 Mei 2014 ;-----

VI. **Memori banding** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2014 ;-----

VII. **Memori banding** Terdakwa tertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. **Kontra Memori banding** Terdakwa tertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Mei 2014 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2014 ;-

IX. **Kontra Memori banding** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Juni 2014 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2014 ;-----

X. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** masing-masing Nomor W.10.U4/2554/HK.01/5/2014, tertanggal 20 Mei 2014 tertanggal 20 Mei 2014 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 30 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 30 April 2014, kemudian Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Mei 2014 dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Mei 2014, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor: 271/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Utr, salinan putusan Pengadilan

hal 5 dari 11 hal Perkara No.161/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara Nomor: 271/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, tanggal 30 April 2014,, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : -----

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan menitik beratkan beberapa hal pokok sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atas perbuatan yang mengakibatkan saksi korban yang masih berusia 16 tahun (anak-anak) mengalami memar pada kaki kanan dan kiri, juga terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban ; -----
- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana, bahwa hukuman bertujuan sebagai tindakan preventif yang mengandung aspek mendidik dan membuat efek jera kepada terdakwa juga sebagai tindakan represif agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa datang ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri a quo haruslah berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku dalam masyarakat dan nilai-nilai yuridis, akan tetapi putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat; -----



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan saksi karena saksi Darmawati dan saksi Ade Irma saat kejadian tidak berada di lokasi, bahwa menurut pengakuan, saksi melihat saksi korban ditendang oleh terdakwa tetapi pada saat Hakim Ketua Majelis menanyakan dalam jarak berapa meter saksi melihat kejadian, lalu saksi menjawab tidak tahu, sehingga terdakwa meragukan keterangan saksi Ade Irma; -----

Bahwa permasalahan ini dipicu ada masalah sebelumnya saksi korban sering mengganggu dan memukul anak terdakwa sampai memar/biru sehingga anak terdakwa tidak mau keluar rumah dan sekolah, oleh karena itu Terdakwa berinisiatif menegur saksi korban ; -----

Bahwa Terdakwa berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa memori banding-memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada dasarnya tidak memuat hal-hal baru, dan pada prinsipnya keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam kedua memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena mana dalil-dalil memori banding Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa Terdakwa berpendapat Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangan hukumnya secara yuridis telah dapat

hal 7 dari 11 hal Perkara No.161/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai adil bagi seluruh pihak, secara khusus saksi korban dan putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan tujuan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa tidak ada persesuaian isi permintaan yakni; disisi lain Terdakwa menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan benar dan tepat tapi disisi lainnya Terdakwa menginginkan bebas dari dakwaan, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar menerima kontra memori banding Penuntut Umum dan menolak seluruh memori banding yang diajukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Dessy Mulya binti Harahap, Darmawati binti M.Rani, Ade Irma binti Irma dan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor K.S 54/24/12/RSP.Jkt-2013 tanpa tanggal Nopember 2013 dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, yang menerangkan ***bahwa atas nama Dessy Muliya dari hasil pemeriksaan secara umum tampak sakit ringan dan terdapat bengkak & memar didengkul kanan dan kiri serta disimpulkan yang bersangkutan mengalami luka disebabkan oleh benda tumpul*** yang ditandatangani oleh dr Sondang Novaita; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu **“Melakukan kekerasan terhadap anak”**, melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang terbukti tersebut serta setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, belum sepenuhnya tepat dan memenuhi rasa keadilan atas tindakan yang diperbuatnya, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :-----

Bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri a quo, akan tetapi perlu ditinjau kembali tujuan dari pemidanaan terhadap terdakwa bukan saja untuk menimbulkan efek jera dan penderitaan atas tindak pidana yang diperbuat terdakwa, yang senyatanya bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat bersifat potensial mempengaruhi kejiwaan saksi korban, oleh karenanya terhadap Terdakwa pantas untuk diterapkan suatu pidana yang bersifat prevensi secara khusus dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 271/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, tanggal 30 April 2014, yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah khususnya tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

hal 9 dari 11 hal Perkara No.161/PID/2014/PT.DKI



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
-
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 271/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, tanggal 30 April 2014, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa : **DARMAPALA bin TALANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan terhadap anak** ” ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
 3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **14 Juli 2014** oleh kami **FRITZ JOHN POLNAYA,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **NY.HJ.ELNAWISAH, SH. M.H. dan SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 161/PID/2014/PT.DKI tanggal 16 Juni 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 18 Juli 2014** oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ALEX KURNIA,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NY.HJ. ELNAWISAH,SH.MH.

FRITZ JOHN POLNAYA,SH.MH

SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.M.H.

PANITERA PENGANTI

ALEX KURNIA SH.

hal 11 dari 11 hal Perkara No.161/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)